



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 0059/Pdt.P/2015/PA.Bky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkayang yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

PEMOHON I, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan terakhir S1 tempat kediaman di Kota Pontianak, sebagai Pemohon I dalam hal ini bertindak atas nama dirinya sendiri dan berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 14 Desember 2015, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang, Nomor 36/SK/P/2015/PA.Bky bertindak atas nama pemberi kuasa:

- PEMOHON II**, umur 55 tahun, agama Islam pekerjaan Mengurus Rumah Tangga pendidikan terakhir SMA tempat kediaman di Kabupaten Sambas sebagai **Pemohon II**;
- PEMOHON III**, umur 26 tahun, agama Islam pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan terakhir SLTA tempat kediaman di Kabupaten Sambas sebagai **Pemohon III**

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Setelah membaca semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal.1 dari 14.Pen.No.0059?Pdt.P/2015/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi serta menilai bukti-bukti dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARNYA

Bahwa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Desember 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor : 36/SK/P/2015/PA.Bky, tanggal 14 Desember 2015, dengan ini mengajukan permohonan Penetapan Ahli waris dari Almarhumah Mayani Andie Mendur binti Andie Mendur, dengan keterangan sebagai berikut ;

1. Bahwa, Pemohon I, II adalah saudara kandung dari Almarhumah XXXX, sedangkan Pemohon III adalah anak kandung dari XXXX
2. Bahwa, pada kira-kira tahun 1958 seorang laki-laki bernama XXXX telah menikah dengan seorang perempuan bernama XXXX dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama :
 - 2.1. ANAK 1 (anak kandung perempuan) ;
 - 2.2. ANAK 2 Mendur (anak kandung perempuan);
 - 2.3. ANAK 3 (anak kandung laki-laki) ;
3. Bahwa, pada tahun 1992 XXXX meninggal dunia, dan XXXX meninggal dunia pada tahun 2000 ;
4. Bahwa, pada 13 April 1986 XXXX telah menikah dengan seorang laki-laki bernama XXXX, dan dari perkawinan tersebut telah dikarunia seorang anak perempuan bernama ANAK 1 ;
5. Bahwa, pada tanggal 5 Agustus 2014 XXXX meninggal dunia, dan pada tanggal 5 Juni 2015 XXXX meninggal dunia;
6. Bahwa, salah satu dari harta peninggalan almarhum XXXX yakni sertifikat tanah Hak Milik Nomor 498 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan

Hal.2 dari 14.Pen.No.0059?Pdt.P/2015/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional dahulu terletak di Kecamatan Pasiran Kelurahan Melayu, sekarang terletak di Kecamatan Singkawang Barat, Kelurahan Melayu, tertulis pemegang hak adalah ANAK 1, ANAK 2 dan ANAK 3

7. Bahwa, untuk keperluan mengurus harta peninggalan almarhumah tersebut di atas, para Pemohon mohon untuk dapat menetapkan ahli waris dari almarhumah XXXX
8. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini;

Bahwa, berdasarkan keterangan di atas Pemohon I, II dan III, mohon kepada Bapak ketua Pengadilan Agama Bengkayang Cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini serta memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon I, II dan III;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhumah XXXX Menetapkan biaya sesuai dengan hukum ;

Atau apabila pengadilan agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Kuasa Pemohon hadir, kemudian dbacakanlah permohonan Pemohonan atas pertanyaan Ketua Majelis, Kuasa Pemohon menyatakan pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Kuasa Pemohon telah menghadirkan bukti-bukti tertulis :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX, tanggal 14 April 1986, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasiran, Kabupaten

Hal.3 dari 14.Pen.No.0059?Pdt.P/2015/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sambas bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanggal dan diparaf lalu ditandai (P.1)
2. Fotokopi KTP atas nama H. Uray Iswadi Nomor 6101012401560003, tanggal 21 Oktober 2012, dan Fotokopi KTP atas nama Mayani Andie Mendur Nomor 6101016105610002 tanggal 21 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor catatan Sipil Kabupaten Sambas bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanggal dan diparaf lalu ditandai (P.2)
 3. Fotokopi Kartu Keluarga atas XXXX, SIP Nomor 6101011805090027 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanggal dan diparaf lalu ditandai (P.3);
 4. Fotokopi Kartu Keluarga atas PEMOHON I, Nomor 6171040108080004 tanggal, 5 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanggal dan diparaf lalu ditandai (P.4);
 5. Fotokopi Kartu Keluarga atas XXXX Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 15 April 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanggal dan diparaf lalu ditandai (P.5);
 6. Fotokopi Kartu Keluarga atas XXXX Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 16 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, bermeterai cukup dan telah

Hal.4 dari 14.Pen.No.0059?Pdt.P/2015/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanggal dan diparaf lalu ditandai

(P.6)

7. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama XXXX Nomor 474.3/41/Pem-Trantib, tanggal 14 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Melayu, Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanggal dan diparaf lalu ditandai (P.7);

8. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Djaniah Abdullah Nomor : 474.3/42/Pem-Trantib, tanggal 14 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Melayu, Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanggal dan diparaf lalu ditandai (P.8);

9. Fotokopi Surat Kematian atas nama XXXX Nomor 26/2014 tanggal 7 Agustus 2014 dan atas nama XXXX, S.I.P Nomor 16/2015 tanggal 19 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Dalam Kaum, Kabupaten Sambas, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanggal dan diparaf lalu ditandai (P.9);

10. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 498 atas nama ANAK 1, ANAK 2, ANAK 3 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sambas tanggal 4 Januari 1994, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanggal dan diparaf lalu ditandai (P.10):

Bahwa, Kuasa Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, untuk didengar keterangannya masing-masing bernama:

Hal.5 dari 14.Pen.No.0059?Pdt.P/2015/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI 1**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat kediaman di Kota Singkawang, selanjutnya saksi tersebut di bawah sumpah dan secara terpisah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;
 - Bahwa, benar XXXX telah meninggal dunia pada tahun 2014 karena sakit dengan meninggalkan seorang suami bernama XXXX dan seorang anak perempuan bernama XXXX, kemudian XXXX juga telah meninggal dunia pada tahun 2015 karena sakit;
 - Bahwa, dari pernikahan orang tua XXXX yang bernama XXXX dengan XXXX telah melahirkan 3 orang anak, yaitu: ANAK 1, ANAK 2, ANAK 3
 - Bahwa, kedua orang tua Mayani Andie Mendur dan ibunda Hj.Djani'ah telah meninggal dunia terlebih dahulu karena sakit, adapun kedua saudara kandung almarhum XXXX yaitu XXXX (Pemohon) masih hidup;
 - Bahwa, selama dalam pernikahan orang tua Pemohon, yaitu XXXX dan XXXX, selain mempunyai 3 orang anak, juga meninggalkan harta sebagaimana ditunjuk dalam sertifikat hak milik No. 498, yang terletak di Kecamatan Pasiran, sekarang di Kecamatan Singkawang Barat, Kelurahan Melayu;
 - Bahwa, sebagai pemegang hak dalam sertifikat tersebut adalah ANAK 1, ANAK 2, ANAK 3.
 - Bahwa, saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan perkara ini adalah mohon penetapan ahli waris dari Mayanie Andie Mendur untuk proses balik nama dalam sertifikat tersebut;

Hal.6 dari 14.Pen.No.0059?Pdt.P/2015/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI 2**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan pensionan Polri, bertempat kediaman di Kabupaten Sambas, selanjutnya di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah abang ipar Pemohon;
- Bahwa, saksi mengenal orang tua Pemohon bernama XXXX dan ibu Pemohon bernama XXXX, karena merupakan mertua saksi;
- Bahwa, dari pernikahan orang tua XXXX yang bernama XXXX dengan XXXX telah melahirkan 3 orang anak, yaitu: ANAK 1, ANAK 2, ANAK 3.
- Bahwa, XXXX telah meninggal dunia pada tahun 1992 dan XXXX juga telah meninggal dunia pada tahun 2000 karena sakit;
- Bahwa, XXXX telah meninggal dunia pada tahun 2014 karena sakit dan meninggalkan seorang suami bernama XXXX dan seorang anak perempuan bernama ANAK 1 Kemudian XXXX juga telah meninggal dunia pada tahun 2015;
- Bahwa, saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan perkara ini adalah mohon penetapan ahli waris dari XXXX

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala hal yang tertera dalam berita acara persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Hal.7 dari 14.Pen.No.0059?Pdt.P/2015/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok perkara dalam permohonan ini adalah Pemohon memohon penetapan ahli waris dari almarhumah XXXX dengan alasan sebagaimana termuat dalam bagian duduk perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (b) Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, menentukan bahwa permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara yang diajukan Pemohon termasuk perkara volunter, sesuai ketentuan Pasa l283 R.Bg, maka Pemohon diharuskan untuk membuktikan keseluruhan dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan mengajukan alat-alat bukti surat P.1 sampai dengan P.10 dan dua orang saksi:

Menimbang, bahwa setelah diperiksa bukti-bukti tertulis yang diajukan Pemohon (bukti P.1 sampai P.10) merupakan alat bukti autentik dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat diterbitkan oleh instansi berwenang dengan demikian Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat diterima sebagai bukti sebagaimana maksud Pasal 1868 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa selanjutnya dua orang saksi yang diajukan Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing di persidangan dan keterangan yang disampaikan kedua saksi adalah berdasarkan pengetahuan serta penglihatan dan

Hal.8 dari 14.Pen.No.0059?Pdt.P/2015/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendengarannya sendiri, karena kedua orang saksi adalah orang yang dekat dengan Pemohon serta keterangan para saksi tersebut tidak saling bertentangan satu sama lainnya dan telah bersesuaian dengan dalil permohonan Pemohon. Sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai keterangan kedua orang saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil persaksian, sebagaimana tertuang dalam ketentuan pasal 171 ayat (1), 308, dan 309 R.Bg, sehingga dapat dijadikan sebagai bukti yang memperkuat dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi di persidangan serta dihubungkan dengan dalil-dalil yang disampaikan Pemohon di persidangan, Majelis hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa, XXXX telah meninggal dunia pada tahun 2014 karena sakit ketika meninggal dunia almarhum XXXX meninggalkan seorang suami bernama H.Uray Iswadi yang juga telah meninggal dunia pada tahun 2015 serta seorang anak perempuan bernama PEMOHON III (Pemohon III) masih hidup;
- Bahwa, orang tua almarhum XXXX telah meninggal dunia pada tahun 1992 dan XXXX juga telah meninggal dunia pada tahun 2000, karena sakit;
- Bahwa, dari pernikahan orang tua almarhum XXXX yaitu XXXX dengan XXXX melahirkan 3 orang anak, :1. PEMOHON II (Pemohon II), 2. XXXX 3. PEMOHON I (Pemohon I);
- Bahwa, XXXX dan XXXX, selain meninggalkan 3 orang anak, juga meninggalkan harta sebagaimana ditunjuk dalam sertifikat hak milik No.

Hal.9 dari 14.Pen.No.0059?Pdt.P/2015/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

498 dan sebagai pemegang hak adalah :1. PEMOHON 1, XXXX , dan PEMOHON I

- Bahwa, almarhum XXXX dan XXXX berserta ketiga anak-anak (Pemohon I , Pemohon II dan Pemohon III) semua beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, dapat ditetapkan Andie Mendur telah meninggal dunia pada tahun 1992, dan Hj.Djani'ah juga telah meninggal dunia pada tahun 2000, karena sakit dan dalam keradaan beragama Islam, dengan meninggalkan 3 orang anak bernama: PEMOHON II (Pemohon II), XXXX, dan PEMOHON I (Pemohon I). kemudian XXXX telah meninggal dunia pada tahun 2014, karena sakit dengan meninggalkan seorang suami bernama XXXX yang juga telah meninggal dunia pada tahun 2015 serta seorang anak bernama PEMOHON III yang masih hidup;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan Pemohon agar ditetapkan ahli waris dari almarhum XXXX, maka untuk menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris XXXX, Majelis Hakim berpedoman kepada ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan “apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang didapat dalam persidangan, maka ayah dan ibu kandung dari almarhum XXXX yaitu dan XXXX sudah meninggal dunia tahun 2015. Jika fakta tersebut dihubungkan dengan ketentuan hukum diatas maka yang menjadi ahli waris dari almarhumah XXXX Mendur

Hal.10 dari 14.Pen.No.0059?Pdt.P/2015/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah 1) PEMOHON I (Pemohon I); 2) PEMOHON II (Pemohon II); 3) PEMOHON III (Pemohon III);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, telah dapat ditetapkan ahli waris dari almarhumah XXXX, yaitu sebagai berikut :

- 1) PEMOHON I (Pemohon I);
- 2) PEMOHON II (Pemohon II);
- 3) PEMOHON III (Pemohon III);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon termasuk dalam perkara volunter, sesuai ketentuan pasal 81 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2009 jo. Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2009, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, serta segala ketenguan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhumah XXXX adalah :

2.1. PEMOHON I (Pemohon I);

Hal.11 dari 14.Pen.No.0059?Pdt.P/2015/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2. PEMOHON II (Pemohon II);

2.3. PEMOHON III(Pemohon III);

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 196.000,- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari **Rabu**, tanggal 03 Februari 2016 M. bertepatan dengan tanggal 24 Rabiulakhir 1437 H.. oleh kami **Drs. Sanusi** sebagai Ketua Majelis, **Acep Sugiri, S.Ag,M.Ag** dan **Arsyad S.H.I**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta **Zakaria, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota :

Ketua Majelis,

TTD

TTD

1. **Acep Sugiri, S.Ag,M.Ag**

Drs. Sanusi

TTD

2. **Arsyad, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

TTD

Zakaria, S.H.I

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-

Hal.12 dari 14.Pen.No.0059?Pdt.P/2015/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya panggilan Pemohon	:	Rp.	105.000
4. Meterai	:	Rp.	6.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	5.000,-

Jumlah		Rp.	196.000
---------------	--	------------	----------------

Hal.13 dari 14.Pen.No.0059?Pdt.P/2015/PA.Bky.